Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

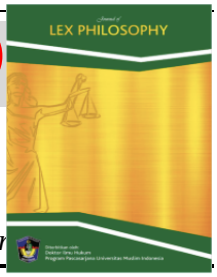

Analisis Terhadap Penanganan Dugaan Korupsi Belanja Modal

Abdul Rahman Liansyah[1], A. Muin Fahmal [2] & Aan Aswari[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: abdrahman.liansyah@umi.ac.id

Submitted: 15 Oktober 2024; Revised: 25 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Penyidikan yang dilakukan Penyidik Polri dalam Perkara Korupsi belanja modal; (2) mengetahui dan mengalisis Faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri dalam perkara Korupsi belanja modal. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan penyidikan korupsi belanja modal oleh penyidik pada kepolisian resor wajo kurang efektif. (2) Kapasitas penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi belanja modal dinilai bervariasi. Beberapa penyidik memiliki kompetensi yang memadai, sedangkan yang lainnya masih memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, baik peningkatan kemampuan akademik maupun pengembangan kualifikasi penyidik.

Kata Kunci: *Penanganan; Korupsi; Belanja Modal*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of investigations carried out by National Police Investigators in Capital Expenditure Corruption Cases; (2) knowing and analyzing the factors that influence the implementation of investigations by National Police Investigators in capital expenditure corruption cases. This research was carried out in Wajo Regency at the Wajo Resort Police Criminal Investigation Unit. The results of the research show that (1) the implementation of capital expenditure corruption investigations by investigators at the Wajo resort police was less effective. (2) The capacity of National Police investigators in handling capital expenditure corruption cases is considered to vary. Some investigators have adequate competence, while others still need further education and training, both improving academic abilities and developing investigator qualifications.

Keywords: *Handling; Corruption; Capital Expenditures*

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan karena secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat begitu besar dan luar biasa sehingga diluar control pemerintah, akan tetapi langkah-langkah untuk pemberantasan korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks, namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik korupsi tersebut (Bunga, *et, al,* 2019).

Perbuatan korupsi dimulai dari *mark up* pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosudur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberaian atau penerimaan gratifikasi, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan posting anggaran dan lain-lain yang kesemuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (Musa, Thalib & Khalid, 2022). Perbuatan pejabat yang menyalahgunakan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi Negara selalu diparalelkan dengan konsep *detournament de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dalam system hukum Prancis atau abuse of power/misuse of power dalam istilah bahasa Inggris (Malian, 2020). Pejabat pemerintahan sebagai yang memegang kewenangan dikategorikan melanggar prinsip *détournement de pouvoir* ketika tujuan dari keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan bukan untuk kepentingan umum atau ketertiban umum, melainkan untuk kepentingan pribadi pejabat bersangkutan (dapat pula untuk kepentingan keluarga atau rekannya) (Akbar, Thalib & Poernomo, 2024).

Sebagai contoh, praktik dugaan korupsi yang terjadi di Wilayah Kabupaten Wajo yang ditangani oleh Penyidik Kepolisian Unit Tipidkor Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo berupa pekerjaan "belanja modal pengadaan mesin persuteraan tosora" yang melibatkan aparat sipil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Pemkab Wajo tahun anggaran 2022 dengan dugaan potensi kerugian negara Rp 1,7 milyar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka perlu ada upaya untuk melakukan tindakan dalam pemberantasannya agar para pelakunya dapat menyadari, begitu pula oarang-orang yang akan melakukan korupsi menjadi terapi bagi mereka agar tidak melakukannya. Kepolisian Resort Wajo pada tahun 2022 menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan sejumlah 4 (empat) perkara, pada tingkat penyidikan sejumlah 2 (dua) perkara. Sementara itu, pada tahun 2023 menangani perkara tindak pidana korupsi pada tingkat penyelidikan sejumlah 3 (tiga) perkara, pada tingkat penyidikan sejumlah 1 (satu) perkara.

Telah banyak peraturan perundang-undangan yang lahir dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Syamsuddin, 2020). Namun demikian sampai saat sekarang ini masih banyak kasus korupsi yang belum terungkap sedangkan yang terungkap masih banyak yang belum terselesaikan. Pada hal pemerintah telah mengintruksikan melalui instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

memerintahkan semua aparat di pusat dan daerah menjalankan langkah-langkah strategis dan efektif untuk memberantas korupsi (Yusni, 2020).

Demikian pula Kepolisian yang merupakan alat negara selaku aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyelidik dan penyidik oleh undang-undang dalam perkara tindak pidana korupsi seharusnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara (Pratama, 2022).

Polres Wajo merupakan Kepolisian Resor yang berada di Kabupaten Wajo dengan tugas pokok dan wewenangnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diatur dengan ketentuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13. Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang ini adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut terdapat suatu kegiatan yang disebut dengan penyidikan atau penanganan perkara/kasus yang dilaporkan baik oleh masyarakat maupun langsung ditemukan oleh anggota Polri, yang mana defenisi penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana tersebut diatas maka dalam Kepolisian Negara yang menurut jabatannya menjadi Jaksa pembantu adalah mereka yang berpangkat Manteri Polisi keatas. Dalam kepangkatan Kepolisian Negara sekarang ini pangkat "Manteri Polisi" sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini dapat diterangkan bahwa sebelum pendudukan Jepang Pangkat Manteri Polisi berada diantara pangkat "*Hoofdagent*" dan "*Inspektur Van Politie*" oleh pemerintahan tentara Jepang "*Hooft agent*" tingkat II dijadikan Nitto Keibuho, sedangkan "*Hoofdageng*" tingkat I, Manteri Polisi dan Manteri Polisi tingkat I dijadikan Itto Keibuho. Setelah kemerdekaan Indonesia maka pangkat Itto Kaibuho dijadikan Pembantu Inspektur Polisi Kelas II dan I (AIPTU/AIPDA), sedangkan pangkat Manteri Polisi tidak ada lagi.

Dalam serangkaian pelaksanaan tugas Kepolisian khususnya bidang penyidikan oleh penyidik Polri sering ditemukannya hambatan pada proses penyidikan salah satunya hambatan yang disebabkan adanya intervensi terhadap penyidik (Malik, Rahman & Arsyad, 2023). Banyak faktor yang dapat menyebabkan adanya intervensi terhadap penyidik dalam proses penyelidikan (lidik) dan penyidikan (sidik) kasus korupsi. Intervensi penyidikan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi atau membelokkan kejadian perkara (Ridwan, Thalib, & Djanggih, 2020). Pada dasarnya intervensi terhadap proses penyidikan merupakan hal yang sering terjadi. Namun demikian penyidikan tindak pidana korupsi, intervensi dirasakan sangat gencar terjadi, Artinya bahwa *beking* kepada pelaku tindak pidana korupsi tergolong gencar dilakukan. Dalam hal ini beking berupaya keras agar tersangka lepas dari jeratan hukum atau paling tidak sangkaan atau dakwaan menjadi lebih ringan (Harahap, Siregar & Siregar, 2022).

Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat berhasil sehingga proses penyidikan dihentikan. Contohnya pejabat bank meminta atasan penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan imbalan sejumlah dana. Dalam hal ini atasan penyidik akan

melakukan intenvensi terhadap proses penyidikan. Hal ini karena kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup besar, Artinya bahwa jika tersangka pelaku korupsi atau keluarganya berupaya mempengaruhi petinggi di internal kepolisian, maka daya intervensinya tentu menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah (Manullang, Siregar & Siregar, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan yang dilakukan penyidik Polri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi Belanja Modal, Fokus penelitian mencakup analisis terhadap peran, kendala, independensi, dan akuntabilitas penyidik Polri dalam menangani kasus ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kapasitas dan profesionalisme penyidik Polri dalam menangani kasus-kasus korupsi. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika penyidikan korupsi di Indonesia, serta membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam pemberantasan korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berhubungan dengan Eksistensi Penyidik Polri pada tahap Penyidikan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama yang mengenai perkara dugaan tindak pidana korupsi Belanja Modal Pengadaan Mesin Persuteraan Tosora di Pemkab Wajo oleh Kepolisian Resor Wajo. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan berlokasi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo dengan ketentuan bahwa tempat penelitian ini menangani tindak pidana Korupsi yang ada di Sulawesi Selatan serta wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Wajo.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan oleh Penyidik Polri dalam Perkara Korupsi Belanja Modal.

Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpukkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Suswantoro, Suhartono & Sugianto, 2018). Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam rangka hukum acara pidana di Indonesia. Karena dalam tahap ini penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut (Kurnia, Lasmadi & Siregar, 2020).

1. Penyidikan oleh Penyidik Polri.

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses Penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang-Unang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyelidikan dan penyidikan (Munthe,

2023). Dari kedua rumusan pengertian hampir tidak ada perbedaan makna antara keduanya, hanya bersifat peristiwa tindak pidana gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Keberhasilan penyidikan suatu tindak pidana akan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tahap sidang pengadilan nantinya (Sukananda & Destiana, 2019).

Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu (Saputra & Hutagalung, 2022). Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Wajo, tindak pidana korupsi cukup tinggi. Dari data yang diperoleh penulis, ditemukan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Sat Reskrim Kepolisian Resor Wajo

No	Tahun	Jumlah Penyelidikan	Keterangan		
			Proses Penyidikan	Tidak Memenuhi	Putus
1.	2018	7	3	1	3
2.	2019	4	2	1	1
3.	2020	6	3	1	2
4.	2021	3	1	1	1
5.	2022	5	2	1	2
6.	2023	7	3	2	2
Jumlah		32	14	7	11

Sumber data : Sat Reskrim Polres Wajo

Dalam 3 tahun terakhir, data yang penulis peroleh terkait tindak pidana korupsi Tahun 2021 terdapat 3 kasus, tahun 2022 terdapat 5 kasus dan tahun 2023 terhadap 7 kasus. Untuk tahun 2018 terdapat 7 kasus dalam proses penyidikan 3 perkara dan 3 kasus telah diputus, untuk tahun 2019 terdapat 4 kasus dan 1 kasus telah diputus. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat 6 kasus dalam proses penyidikan 3 kasus dan 2 kasus telah diputus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Inspektur Polisi Satu Alvin Aji Kurniawan, S.Tr.K., S.I.K., M.H.Li. Selaku Atasan Penyidik Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Wajo pada tanggal 22 Oktober 2024 mengatakan: "dari berbagai kasus yang ditangani Penyidik Kepolisian ditemukan bentuk-bentuk cara melakukan korupsi dibidang Belanja Modal menggunkan modus pemalsuan dokumen. Dilakukan dengan cara membuat surat palsu, dokumen palsu atau berita acara palsu, ini sering terjadi dalam kegiatan kegaiatan yang bersumber dari APBD. Dalam dunia perbankkan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang

berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan Mark Up dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dimana kegiatan perbankkan. Selain itu juga banyak terjadi pemalsuan kwitansi, ini biasanya terjadi pada tanda terima sejumlah uang yang diisikan berbeda dengan besar jumlah fisik dana yang sebenarnya. Yang paling populer adalah penyogokan atau penyuapan biasanya terjadi antara seseorang pemberi hadiah kepada pegawai Negeri dengan maksud agar terus mendapatkan rencana kerja ataupun kegaiatan yang bersumber dari APBD".

Terkait mengenai proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Kepolisian pada penanganan tindak pidana korupsi dibidang belanja modal pada dasarnya dilakukan dengan berpedoman pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Aparat penyidik yang mengambil tugas dengan Serat Penyidikan, setelah menerima surat perintah tersebut segera membuat "rencana penyidikan" (Ren-sidik) seraya mempelajari/memahami hasil penyelidikan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan tindak pidanak korupsi yang sedang disidiknya sehingga akan dapat menemukan penyimpangan-penyimpangan tersebut, dengan demikian akan dapat ditemukan "Modus Operandi".

Hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara korupsi belanja modal yang ditangani oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Wajo tersebut saat ini telah dihentikan, sebab pihak terkait telah melakukan pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara mengembalikan hak negara berupa denda keterlambatan ke kas umum daerah.

Hasil wawancara penulis dengan Inspektur Polisi Dua Jumawan, S.H., M.A.P Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Wajo, beliau mengatakan bahwa: "Kita harus membedakan penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyelidikan sebagai kegiatan intelejen, sebab jenis penyelidikan yang berakhir ini belum menyentuh KUHAP. Dikenal dengan *Law Intelligence* atau *Intelijen* hukum. Dalam pelajaran tentang intelijen, penyidik akan mengetahui peranan apa yang dapat diberikan oleh intelijen untuk mensukeskan suatu penyelidikan (termasuk suksesnya penyidikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan/pembinaan dari intelijen dapat memberikan manfaat yang besar bila dilakukan secara tepat dan dalam bentuk kordinasi yang baik dalam waktu kita melakukan penyidikan atau penyelidikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyelidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam beberapa pasal, oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut pokok pikiran bahwa yang berhak melakukan penyelidikan hanyalah pejabat POLRI, maka bunyi pasal-pasal tersebut harus dibaca dengan penyesuaian seperlunya agar dapat dipergunakan sebagai dasar oleh Penyelidik terhadap tindak pidana Korupsi." Ditambah pula, bahwa: "pada penyidikan tindak pidana khusus berkaitan dengan Belanja Modal, arti tahap penyelidikan ini justru sangat penting. penyelidik harus berusaha menguasai (anatomi) kasus yang sedang dihadapi. Dengan makin canggihnya teknologi dan berkembangnya berbagai tatanan kehidupan, seorang

penyidik harus pula mampu melakukan penyidikan dengan menggunakan metode-metode canggih, seorang penyidik diharapkan bahwa setiap waktu siap pakai karena sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasai suatu perkara dengan baik".

Hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara korupsi belanja modal yang ditangani oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Wajo tersebut saat ini telah dihentikan, sebab pihak terkait telah melakukan pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara mengembalikan hak negara berupa denda keterlambatan ke kas umum daerah.

2. Korupsi Belanja modal.

Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pemerintah Kabupaten Wajo telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Bupati Wajo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022. belanja modal yang direncanakan sebesar Rp. 256.049.081.989.400 (dua ratus lima puluh enam milyar empat puluh sembilan juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp. 2.660.000.000,- (dua milyar enam ratus enam puluh juta rupiah). Selanjutnya melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA:2-17.01.00 Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri untuk kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota menganggarkan Belanja Modal Mesin Peralatan Persuteraan untuk UPT Tosora pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wajo.

Salah satu kelemahan dalam pengadaan belanja modal yang dilakukan suatu intansi untuk kegiatan yang bersumber dari APBD. Diantara kelemahannyayaitu dalam hal metode penunjukan langsung. Dalam norma hal kegiatan disuatu instansi, pemerintah melakukan beberapa cara metode yang dapat digunakan.Namun, dalam prakteknya yang sering digunakan adalah metode penunjukan langsung.

Norma tentang kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah sepanjang yang mengatur tentang penunjukan langsung pada pengadaan Belanja modal dianggap memiliki kelemahan karena ternyata syarat-syarat seringkali dikesampingkan oleh pejabat yang diberi wewenang. Beberapa kasus menunjukkan sistem birokrasi penyebab terjadinya korupsi dilingkungan birokasi, misalnya adanya perintah atasan untuk memotong anggaran pekerjaan dan bawahan menjalankan perintah atasan tersebut sebagai bentuk tugas jabatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigadir Polisi Kepala Andi Zulfikar, selaku Penyidik Pembantu Tindak Pidana Korupsi pada Kepolisian Resor Wajo pada tanggal 22 Oktober 2024. Ada banyak modus yang digunakan pelaku dalam Korupsi

dibidang Belanja Modal, beliau mengemukakan bahwa: "kalau kita lihat, modus yang ada adalah kegiatan itu fiktif dengan (deal-deal) tertentu kepada pihak tertentu bahkan sebelum anggaran disetujui atau disahkan. Proses yang dilakukan hanya bersifat formalitas sebagai bentuk pemenuhan syarat pada kegiatan yang dilakukan pejabat tersebut. Namun para pihak yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan pegawai ataupun pejabat yang sudah di sejak awal bahwa mereka memang itu tugasnya sebagai pegawai negeri dan sudah ada tupoksi masing–masing. Modus selanjutnya adalah rekayasa dokumen dimana ada persengkokolanpihak tekait yang inisiatifnya bisa dimulai dari manapun juga. Kemudian ada juga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuatkan oleh pihak yang kira-kira akan ditunjuk sebagai pejabat yang akan melakukun kegiatan, mark up harga, hingga suap.

Pada tahun 2022 terdapat perkara korupsi belanja modal yang ditangani oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Wajo berupa pengadaan barang mesin peralatan untuk UPT Persuteraan Tosora, modus pelaku dengan cara membuat dokumen fiktif berupa Berita Acara Serahterima barang beserta kelengkapannya namun barang yang semestinya tiba justru tidak ada, namun oknum pejabat pembuat komitmen tidak melakukan pengenaan denda keterlambatan sehingga merupakan potensi merugikan keuangan daerah, perkara tersebut saat ini telah dihentikan, sebab subjek hukum telah melakukan pemulihan kerugian keuangan negara dengan cara mengembalikan hak negara berupa denda keterlambatan ke kas umum daerah.

Terhadap tindakan hukum yang dilakukan penyidik kepolisian resor wajo tersebut tidak sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal ini menegaskan bahwa meskipun pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian yang ditimbulkan, pengembalian tersebut tidak menggugurkan kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Hal ini untuk memberikan efek jera dan menjaga integritas serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Polri.

Masalah Korupsi bukan saja sebagai masalah yang dihadapi oleh suatu bangsa atau negara, tetapi korupsi adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia karena dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini, bukan saja kerugian dari aspek ekonomi, tetapi hampir semua aspek kehidupan dipengaruhi baik sosial, budaya, politik dan keamanan.

Secara rinci dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya: Substansi hukum atau Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi pada undang-undang saja, Faktor penegak hukum sendiri yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat serta lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta Faktor kebudayaan sebagai hasil

karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

1. Substansi Hukum.

a. Substansi Hukum Internasional

Komitmen dunia internasional untuk memberantas korupsi dan jaringan kerjasama internasional, saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses penyidikan di Indonesia, karenanya belum dirumuskan mekanisme tehnis dan strategi kerjasama dan sistem koordinasi penyidikan internasional terutama dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Yang digunakan saat ini, adalah mekanisme kerjasama melalui Interpol yang masih dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi antar Negara.

b. Substansi Hukum Materiil

Peraturan pertama yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi adalah Peraturan Penguasa Militer Nomor.Prt/PM-06/1957 tanggal9 April 1957. Selanjutnya diterbitkan peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 tertanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda, serta Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/Z.I./7 tertanggal 17 April 1958. Menurut kedua peraturan tersebut, perbuatan tindak pidana korupsi pada saat itu digolongkan menjadi dua macam, yaitu Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi Bukan Pidana.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada penjelasan yang terdapat dalam Perpu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Korupsi Pidana adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dipidana dengan hukuman badan dan/atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya. Sedangkan yang dikatagorikan sebagai Perbuatan Korupsi Bukan Pidana, adalah perbuatan korupsi yang didalamnya terdapat unsur perbuatan melawan hukum. Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan hukuman pidana, melainkan Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Pemilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.

Indonesia memiliki dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi pedoman dan landasan dalam pencegahan dan penindakan. Dasar-dasar hukum ini adalah bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi.

Berikut adalah dasar-dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesi:

1. Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN:
   Usai rezim Orde Baru tumbang diganti masa Reformasi, muncul Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk mendukung upaya

pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya.

2. Undang-Undang no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN:
   Undang-undang ini dibentuk di era Presiden BJ Habibie pada tahun 1999 sebagai komitmen pemberantasan korupsi pasca tergulingnya rezim Orde Baru. Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara Negara.
3. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
   Melalui peraturan ini, pemerintah ingin mengajak masyarakat turut membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Undang-Undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
   Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan Megawati Soekarno Putri.
6. Undang-Undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang:
   Dalam Undang-Undang ini diatur soal penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi.
7. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK):
   Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi.
8. Peraturan Presiden No.102/2020 tentang tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
   Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
9. Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi:
10. Pemberantasan korupsi bukan sekadar penindakan, namun juga pendidikan dan pencegahan. Oleh karena itu Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan pendidikan antikorupsi (PAK) di perguruan tinggi.

2. Struktur Hukum.

Perkembangan penegakan hukum pidana saat ini, menunjukkan bahwa adanya lembaga-lembaga penyidik lainnya di luar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti Penyidik Kejaksaan Republik Indonesia dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi semakin kompleks dan cenderung berdiri sendiri-sendiri. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara konstitusional sejak awal pembentukan Negara ini telah diletakkan tanggungjawab kewenangan di bidang penegakan hukum khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, secara kelembagaan sangat kuat karena memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan ini bukanlah hal baru, dalam beberapa kasus tindak pidana, seperti tindak pidana perbankan *(kasus Bank Duta tahun 1996)* Kepolisian dan Kejaksaan berebut wewenang untuk melalukan penyidikan yang berakhir dengan terjadinya konflik antar dua badan pemerintah tersebut. Kejaksaan tidak mau menerima hasil penyidikan Kepolisian, yang dibalas dengan Kepolisian dengan menangkap dan menahan beberapa Jaksa yang diduga menerima suap dalam penanganan kasus tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala penyebab kurang optimalnya Polri dalam melaksanakan peran tersebut, faktor – faktor tersebut diantaranya adalah:

a. Kendala Internal

Sumber daya manusia secara kualitas, masih ditemukan ada penyidik Polri belum berijazah paling rendah strata 1 (S-1), diketahui dari hasil penelitian melalui media quisioner dari responden seperti tabel berikut ini :

Diagram 1 Pendidikan terakhir penyidik dan penyidik pembantu Tindak Pidana Umum pada Kepolisian Resor Wajo

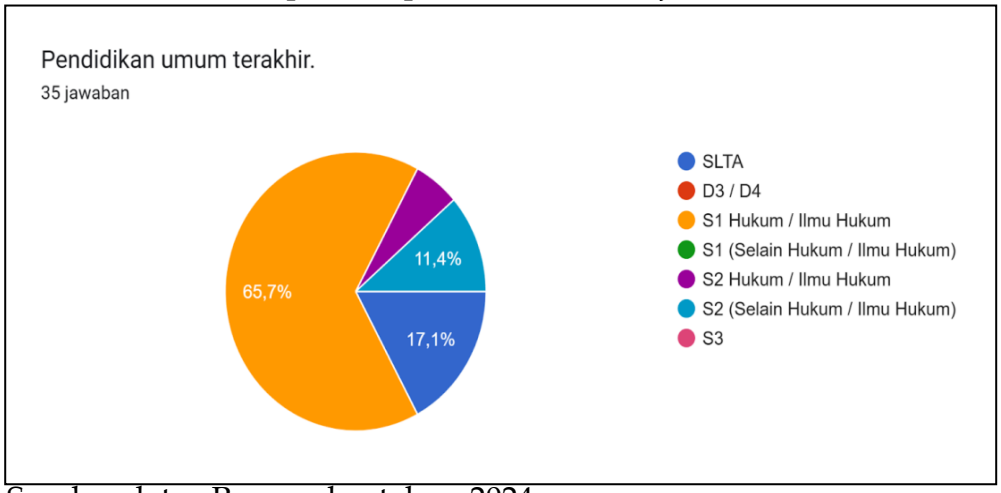

Sumber data : Responden tahun 2024

Data yang penulis peroleh terkait sumber daya penyidik, penyidik pembantu tindak pidana umum Tahun 2024 yang ada pada Kepolisian Resor Wajo yakni terdapat 35 orang dengan persentase diantaranya yakni Untuk penyidik, penyidik pembantu yang berpendidikan S1 ilmu hukum sebanyak 23 orang (65,7%), pasca sarjana S2 Ilmu hukum 2 orang (5,7%), pasca sarjana selain Hukum 4 orang (11,4%), sedangkan 6 orang (17,1%) merupakan tamatan SMA sederajat yang merupakan penyidik pembantu di satuan reserse kriminal.

Diagram 2 Pendidikan terakhir penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Wajo

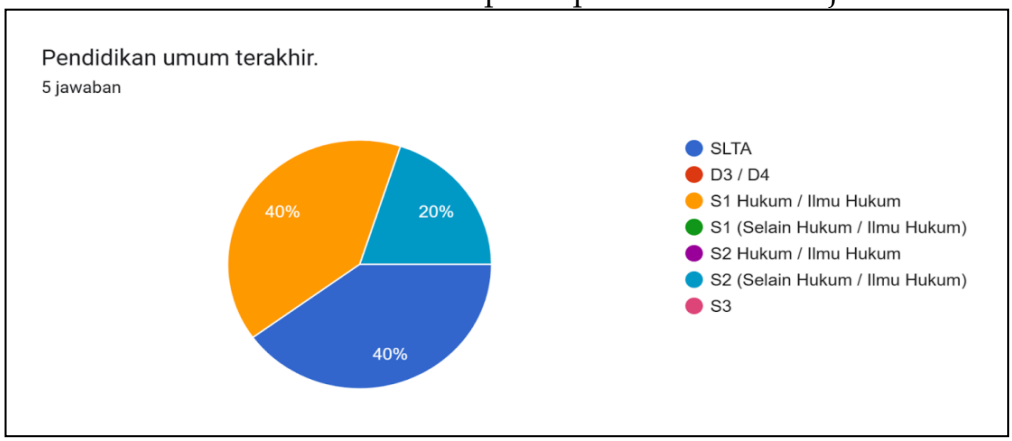

Sumber data : Responden tahun 2024.

Selain itu penulis juga memperoleh data terkait sumber daya penyidik, penyidik pembantu khusus tindak pidana korupsi untuk Tahun 2024 yang ada pada Kepolisian Resor Wajo, terdapat 5 orang personil penyidik dengan persentase diantaranya yakni Untuk penyidik, penyidik pembantu yang berpendidikan S1 ilmu hukum sebanyak 2 orang (40%), pasca sarjana selain ilmu Hukum 1 orang (20%), sedangkan 2 orang (40%) merupakan tamatan SMA sederajat yang merupakan penyidik pembantu di satuan reserse kriminal unit tindak pidana korupsi.

Secara kuantitas penyidik tindak pidana yang ada masih belum ideal dengan kebutuhan organisasi. Saat ini, jumlah penyidik tindak pidana pada Kepolisian Resor Wajo sebanyak 40 orang dan 5 orang diantaranya merupakan penyidik Tindak Pidana Korupsi di Satuan Reserse Kriminal yang berkedudukan di Kepolisian Resor, selebihnya tersebar di Satuan Reserse Kriminal serta 14 Kepolisian sektor setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Wajo. namun masih banyak penyidik yang belum memiliki pendidikan kejuruan spesialis penyidikan baik tindak pidana korupsi secara khusus maupun pendidikan kejuruan penyidik tindak pidana umum.

Berikut jawaban dari responden seperti pada gambar diagram berikut ini:

Diagram 3 Kualifikasi penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Tindak pada Kepolisian Resor Wajo

Sumber data : Responden tahun 2024.

Data yang penulis peroleh terkait sumber daya penyidik, penyidik pembantu tindak pidana umum Tahun 2024 yang ada pada Kepolisian Resor Wajo yakni terdiri dari 35 orang dengan persentase diantaranya yakni Untuk penyidik, penyidik pembantu yang telah mengikuti sertifikasi kualifikasi penyidik sebanyak 2 orang (5,7%), sedangkan yang belum mengikuti terdiri dari 33 orang (94,3%), sedangkan terhadap penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana khusus korupsi pada satuan reserse kriminal Kepolisian Resor Wajo diperoleh jawaban dari responden seperti pada gambar diagram berikut ini:

Diagram 4. Kualifikasi penyidik dan penyidik pembantu pada Unit Tindak pada Kepolisian Resor Wajo

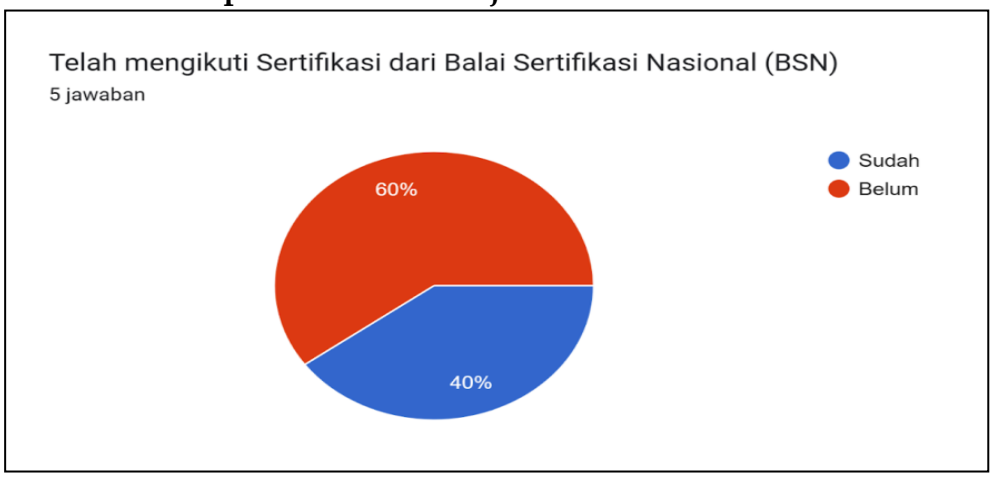

Sumber data : Responden tahun 2024

Dari 5 orang penyidik yang telah mengikuti sertifikasi kualifikasi penyidik sebanyak 2 orang (40%), sedangkan yang belum mengikuti terdiri dari 3 orang (60%).

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) bahwa penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian disamping syarat kepangkatan.

Antara persyaratan pendidikan polisi dengan penyidik polri adalah satu-satunya aktor internal yang inputnya masih berasal dari SMA. Dengan demikian kepolisian adalah institusi penegak hukum dengan persyaratan rekrutmen lebih rendah dibandingkan dengan institusi penegak hukum lainnya. Selain persyaratan minimal pendidikan yang harus dipenuhi, untuk bisa diangkat menjadi penegak hukum lazimnya harus lulus pendidikan profesi hukum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Terlebih, dalam proses profesionalitasnya polri, polisi hakikatnya sedang menerapkan suatu bentuk pembatasan kebebasan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindakan pidana, yang harusnya tindakan pembatasan tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan hukum.

Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Polisi IRSYAM HADI SAPUTRA Selaku Penyidik Pembantu Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Wajo, beliau mengatakan bahwa : "tidak adanya singkronisasi atas peraturan kepolisian terkait dengan penyesuaian golongan jabatan fungsional merupakan

salah suatu penyebab kurangnya minat penyidik pembantu untuk melanjutkan jenjang pendidikan umum strata satu (S1), sebab golongan jabatan pada kepolisian tidak berpengaruh dengan taraf pendidikan umum anggota kepolisian itu sendiri namun lebih mengutamakan jenjang pendidikan keperwiraan, meski hal tersebut telah diatur jelas pada pasal 12 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian.

Sehingga anggota kepolisian khususnya yang bekerja pada fungsi penyidikan cenderung memiliki minat yang kurang untuk melanjutkan pendidikan umum serta pendidikan pengembangan lainnya. Karena meskipun telah menjabat jabatan fungsional dengan gelar akademik strata satu (S1) golongan jabatan tetap pada Golongan II, tidak dapat menyesuaikan ke jenjang Golongan III serta tidak pula memperoleh tunjangan jabatan penyidik fungsional, hal tersebut disebabkan karena belum adanya aturan pelaksana yang dibuat oleh lembaga Kepolisian yang mengatur secara spesifik manajemen golongan jabatan fungsional untuk penyidik dan penyidik pembantu pada kepolisian.

Berbeda dengan pegawai pada kejaksaan, jabatan Jaksa Fungsional pada lembaga kejaksaan menggunakan sistem merit, pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2019 tentang manajemen karier pegawai Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan, serta pada pasal 1 angka 17 dijelasakan bahwa Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah proses rangkaian dalam sistem manajemen kinerja Pegawai dengan memperhatikan perilaku dan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, yang disusun dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai. Hal tersebut merupakan inplementasi dari Peraturan Presiden nomor 117 tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa.

Hal tersebut dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa

No	Jabatan	Golongan / Ruang	Besaran Tunjangan
1	Jaksa Utama	IV/e	Rp. 10.000.000,00
2	Jaksa Utama Madya	IV/d	Rp. 9.000.000,00
3	Jaksa Utama Muda	IV/c	Rp. 8.000.000,00
4	Jaksa Utama Pratama	IV/b	Rp. 7.000.000,00
5	Jaksa Madya	IV/a	Rp. 6.000.000,00
6	Jaksa Muda	III/d	Rp. 4.200.000,00
7	Jaksa Pratama	III/c	Rp. 3.600.000,00
8	Ajun Jaksa	III/b	Rp. 3.000.000,00
9	Ajun Jaksa Madya	III/a	Rp. 2.400.000,00

Sumber data : penelusuran penulis

b. Kendala Eksternal

Selain kendala internal yang dihadapai oleh penyidik Polri seperti yang dikemukakan diatas, ada pula kendala eksternal yang sering dihadapi dalam proses

penegakkan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa penyidik dapat diperoleh informasi bahwa kendala eksternal yang dihadapi oleh penyidik adalah antara lain:

1) Waktu penyidikan sangat tergantung dari kecepatan Auditor (BPK dan BPKP) dalam melakukan audit investigasi atau penghitungan kerugian kekayaan negara yang memakan waktu relatif lama yaitu antara 3 hingga 4 bulan;
2) Prosedur-prosedur yang ada di system peradilan pidana yang belum sejalan dengan upaya percepatan penyidikan tindak pidana korupsi. Seperti penyidik yang harus mengirimkan hasil penyidikan terlebih dahulu ke jaksa penuntut umum untuk dinilai atau diverifikasi sebelum diterbitkan P-21 (berkas dinyatakan lengkap) :
   a) Adanya perbedaan persepsi dengan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
   b) Undang-Undang tidak mengatur pemberian kewenangan kepada Polri untuk melakukan penyadapan;
3. Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi, karena tidak jujur. Tidak diketahuinya keberadaan harta atau pun barang yang dimiliki oleh terdakwah menjadi salah satu hambatan penyidik dalam melakukan pembuktian. Dimana harta yang berhubungan dengan aset banyak yang telah dijual atau telah dipindah tangankan menjadi salah satu cara bagi para koruptor untuk menghilangkan jejak perbuatannya tesebut. Hal yang serupa juga disampaikan oleh IPDA JUMAWAN penyidik di Polres Wajo : "Ketidak jujuran para tersangka tindak pidana korupsi ini terkait jumlah aset atau harta yang dimiliki, baik itu benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak menjadi salah satu hambatan bagi para penegak hukum untuk melakukan pembuktian, sehingga hal tesebut berdampak pada proses pengembalian kerugian keuangan negara. Kemudian pada kasus tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan aset, itu mudah untuk dihilangkan dengan cara dipindah tangankan atau sudah dijual"

3. Sarana dan Prasarana Penegak Hukum

Sarana dan prasarana penegak hukum, khususnya penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan investigasi dan penuntasan kasus korupsi. Berikut ini gambaran umum mengenai kondisi sarana dan prasarana tersebut saat ini:

1. **Teknologi dan Infrastruktur**

a. Sistem Teknologi Informasi:

Polri telah mengembangkan dan menggunakan teknologi berbasis digital untuk pengumpulan bukti, seperti perangkat analisis forensik digital, software anti-fraud, dan sistem manajemen perkara elektronik. namun tantangannya adalah ketersediaan dan aksesibilitas teknologi canggih ini di seluruh wilayah Indonesia, Hasil wawancara penulis dengan Ajun Inspektur Dua Yusriadi Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim pada Kepolisian Resor Wajo, yang menerangkan bahwa untuk proses penanganan kasus pada satuan reserse kriminal kepolisian resor wajo khusunya untuk pelaksanaan upaya hukum yang memerlukan teknologi berbasis digital tetap berkoordinasi dengan kepolisian daerah sulawesi selata.

b. **Laboratorium Forensik**:

Polri memiliki laboratorium forensik untuk mendukung pembuktian, termasuk laboratorium untuk analisis dokumen, elektronik, dan keuangan. Kualitas dan jumlah fasilitas ini dapat bervariasi antar wilayah, Hasil wawancara penulis dengan Brigadir Polisi Kepala Hermansyah Selaku pelaksana tugas Urusan Identifikasi *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (INAFIS) Satuan Reserse kriminal pada Kepolisian Resor Wajo yang menerangkan bahwa pada satuan reserse kriminal kepolisian resor wajo khusunya untuk pelaksanaan upaya hukum yang memerlukan pembuktian secara forensik dilaksanakan oleh kepolisian daerah sulawesi selatan.

c. **Jaringan Komunikasi**:

Sarana komunikasi internal Polri cukup maju, namun kadang terkendala di daerah terpencil atau dalam koordinasi lintas instansi.

2. **Dukungan Logistik**

a. **Kendaraan Operasional:**

Penyidik Polri didukung kendaraan operasional untuk mobilitas dalam investigasi, namun distribusi dan kondisi kendaraan di beberapa daerah lain masih memerlukan peningkatan.

b. **Fasilitas Kantor:**

Kantor-kantor Polri yang menangani kasus korupsi memiliki fasilitas untuk investigasi, tetapi di beberapa daerah fasilitas ini masih minim atau kurang memadai.

3. **Kolaborasi Antar-Instansi**

Polri bekerja sama dengan instansi lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) **dan** Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus Korupsi. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi, dukungan teknis dan investigasi bersama. Dengan penguatan di berbagai aspek tersebut, penyidik Polri dapat lebih efektif dalam menangani kasus korupsi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh

3. Budaya Hukum Masyarakat.

Budaya hukum masyarakat terkait dengan Faktor kesadaran hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum *(Legal culture)* menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia *(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya)* terhadap hukum dan sistem hukum.

KESIMPULAN

1. Penanganan dugaan korupsi belanja modal oleh penyidik reserse kriminal di wilayah hukum kepolisian resor wajo kurang efektif, masih memerlukan pembenahan dari sisi teknis, hukum, dan kelembagaan. penguatan kapasitas penyidik, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kolaborasi lintas lembaga.

2. Kapasitas penyidik Polri dalam menangani kasus korupsi belanja modal dinilai bervariasi. Beberapa penyidik memiliki kompetensi yang memadai, sedangkan yang lainnya masih memerlukan pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, baik peningkatan kemampuan akademik maupun pengembangan kualifikasi penyidik. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan penyidik lebih profesional sehingga proses penyidikan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

SARAN

1. Penyidik Kepolisian pada Wilayah Kepolisian Resor Wajo khususnya perlu memperkuat kompetensi penyidik melalui pendekatan holistik, Peningkatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi maupun peningkatan kapasitas secara akademik. mengadopsi teknologi modern dan memperkuat kolaborasi lintas lembaga.
2. Penguatan pengawasan dan transparansi juga diperlukan agar penyelidikan dan penyidikan berjalan secara akuntabel dan profesional.
3. Kepolisian Republik Indonesia perlu menerbitkan Peraturan Kepolisian khusus tentang Penguatan Kompetensi dan Kapasitas Penyidik Fungsional**.** Perpol ini harus mencakup standar kompetensi, kualifikasi, prosedur pengangkatan, evaluasi kinerja, serta pengembangan karier penyidik, Penyusunan Peraturan Kepolisian (Perpol) tentang Penguatan SDM Penyidik Fungsional harus mengatur aspek rekrutmen, pengembangan kompetensi, pengawasan kinerja, penguatan kapasitas teknologi, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Dengan adanya Perpol ini, Polri dapat membangun sistem SDM penyidik yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M., Thalib, H., & Poernomo, S. L. (2024). Efektivitas Kewenangan Kejaksaan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Akibat Kerugian Negara. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 552-569.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Harahap, Z. W., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). Analisis Yuridis Tentang Peranan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Retentum*, *4*(1), 54-72.

Kurnia, V., Lasmadi, S., & Siregar, E. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(3), 1-11.

Malian, S. (2020). Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Respublica*, *20*(1), 102-121.

Malik, S., Rahman, S., & Arsyad, N. (2023). Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan HukumTindak Pidana Narkotika Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barito Kuala. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *4*(1), 92-108.

Manullang, A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2022). Analisis yuridis tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana suap di wilayah hukum kepolisian daerah sumatera utara. *Jurnal retentum*, *4*(1), 73-89.

Munthe, I. (2023). Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Alasan Tidak Terpenuhinya Unsur Mens Rea oleh Kepolisian. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 686-692.

Musa, Y., Thalib, H., & Khalid, H. (2022). Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana pencucian Uang. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 772-787.

Pratama, K. Y. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *7*(1), 232-244.

Ridwan, R., Thalib, H., & Djanggih, H. (2020). Fungsi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa. *Journal of Lex Theory (JLT)*, *1*(1), 116-128.

Saputra, T., & Hutagalung, J. M. (2022). Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Spdp) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces of Law. *Iblam Law Review*, *2*(2), 1-16.

Sukananda, S., & Destiana, C. D. (2019). Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Evaluasi Peran Penegakan Hukum oleh Lembaga Negara Penunjang (State Auxiliary Bodies)*, *7*, 63-86.

Suswantoro, S., Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Batas Waktu Penyidikan Tindak Pidana Umum Menurut Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *1*(1), 43-52.

Syamsuddin, A. R. (2020). Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. *Jambura Law Review*, *2*(2), 161-181.

Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.